



PUTUSAN

Nomor 47/JN/2021/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA.**
Tempat lahir : XXXXXXXXXXXXX.
Umur/tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXX.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
n
Tempat Tinggal : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kabupaten Simeulue.
Agama : Islam.
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Pendidikan : XXXXX.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik Polda Aceh di Rumah Tahanan Negara Dit. Reskrimum Polda Aceh selama 20 (dua puluh) hari dimulai tanggal 9 September 2021 s/d tanggal 28 September 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh di Rumah Tahanan Negara Dittahti Polda Aceh selama 30 hari dimulai tanggal 29 September 2021 s/d tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh di Rumah Tahanan Kelas II Banda Aceh selama 15 hari dimulai tanggal 19 Oktober 2021 s/d tanggal 2 November 2021;
4. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di Rumah Tahanan Kelas II B Banda Aceh selama 20 (dua puluh) hari dimulai 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di Rumah Tahanan Kelas II B Banda Aceh selama 40 hari dimulai 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh di Rumah Tahanan Kelas II B Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari dimulai 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh di Rumah Tahanan Kelas II B Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari dimulai 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Teuku Rachmad Kurniawan, S.H., M.H, C.P.L., Robby Firmansyah, S.H, Dheni Rinaldi, SH, Muhammad IKhsan Nugaraha, S.H, dan Riski Aulia, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Teuku Rachmad Kurniawan & Rekan beralamat di Jalan Beringin Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/430/SK/11/2021/MS.Bna tanggal 11 Oktober 2021;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 47/JN/2021/MS. Bna tanggal 1 November 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 47/JN/2021/MS.Bna tanggal 1 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan jarimah yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut

Supaya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yang diatur dan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir Terdakwa TERDAKWA berupa penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) buah celana berwarna coklat muda.
 - 3.2. 1 (satu) buah baju rajut berwarna abu-abu.
 - 3.3. 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam bermotif abu-abu dan coklat
 - 3.4. 1 (satu) buah mobil merek Toyota New Avanza 1.3 E M/T Minibus warna Silver Nomor Polisi BL 1131 L;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota New Avanza 1.3 E M/T Minibus warna silver Nomor Polisi BL 1131 L;
dijadikan barang bukti dalam perkara SAKSI 1, dkk;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar pasal 50 Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Membersihkan nama baik Terdakwa;
4. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan (replik) Jaksa Penuntut Umum dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, masing-masing tetap pada surat tuntutan dan pembelaan yang telah diajukan;

DAKWAAN

Menimbang, bahwa Terdakwa TERDAKWA telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-65/Bna/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021, yang isinya sebagai berikut:

Alternatif Pertama

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA, bersama-sama dengan saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 04.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Gampong Baroe Kecamatan Krueng Sabee Calang Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, berdasarkan Pasal 90 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Mahkamah Syar'iah Banda Aceh berwenang mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dengan sengaja melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap anak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan Terdakwa TERDAKWA, saksi SAKSI 2, saksi SAKSI 1 dan Anak SAKSI KORBAN (masih berusia 15 tahun atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya belum berusia 18 tahun), dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota New Avanza 1.3 E M/T warna Silver No. Polisi BL 1131 L berangkat dari Banda Aceh menuju rumah orang tua TERDAKWA di Gampong Baroe Kecamatan Krueng Sabee Calang Kabupaten Aceh Jaya;

- Pada Hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa TERDAKWA, saksi SAKSI 2, saksi SAKSI 1 dan Anak SAKSI KORBAN tiba di rumah orang tua Terdakwa TERDAKWA Gampong Baroe Kecamatan Krueng Sabee Calang Kabupaten Aceh Jaya;
- Sekira pukul 03.30 WIB, saksi SAKSI 2 mengajak Anak Korban SAKSI KORBAN untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan: *"Ayok ke kamar samping, ayok kita kenta"*, namun anak korban SAKSI KORBAN menolaknya dengan mengatakan: *"ngak mau aku"* dan saksi SAKSI 2 mengajak lagi sehingga anak korban mengikuti ajakan saksi SAKSI 2 dan sesampai di kamar samping saksi SAKSI 2 membuka baju, begitu juga anak korban juga ikut membuka baju selanjutnya saksi SAKSI 2 memasukkan zakar (penis) miliknya yang dalam keadaan tegang ke dalam faraj (vagina) anak korban KORBAN dan anak korban SAKSI KORBAN mengatakan: *"sakit"*, lalu saksi SAKSI 2 mencium dan memegang payudara, lalu saksi SAKSI 2 mengeluarkan sperma di samping kaki anak korban KORBAN.
- Bahwa setelah saksi SAKSI 2 melakukan hubungan badan dengan Anak Korban SAKSI KORBAN selanjutnya saksi SAKSI 1 juga mengajak Anak korban KORBAN untuk melakukan hubungan badan namun ditolak oleh Anak Korban SAKSI KORBAN dengan mengatakan: *"Ngak mau aku sudah lemas ini"*, namun saksi Yoga Putra Ardhana tetap mengajaknya lalu saksi SAKSI 1 mengunci pintu selanjutnya saksi SAKSI 1 membuka baju dan anak korban SAKSI KORBAN juga membuka baju lalu Saksi SAKSI 1 memasukkan zakar (penis) miliknya dalam keadaan tegang ke dalam faraj (vagina) anak korban SAKSI KORBAN lebih kurang 3 (tiga) menit, saksi SAKSI 1 mengeluarkan sperma;
- Selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke kamar dan mengajak Anak Korban KORBAN namun Anak Korban menolak dengan mengatakan: *"Ngak mau lagi aku"* dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX menjawab: *"Kalau Ngak Mau, aku pegang ini"* dan memanggil saksi SAKSI 1 dan Terdakwa TERDAKWA selanjutnya Terdakwa TERDAKWA langsung memeluk Anak Korban SAKSI KORBAN sambil meremas payudara dan saksi Yoga Putra Ardhana memegang tangan kanan serta Anak XXXXXXXXXXXXXXXX memegang tangan kiri dan kaki kiri namun Anak Korban meronta-ronta karena takut ketahuan sama masyarakat akhirnya

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kawan-kawan melepaskannya kembali Anak Korban SAKSI KORBAN;

- Pada saat hendak Anak Korban Ernita binti Zulkarnain menuju kamar untuk istirahat, Terdakwa TERDAKWA mengikuti dari belakang dan langsung mengunci pintu selanjutnya membuka bajunya dan memegang kedua tangan Anak Korban selanjutnya Terdakwa TERDAKWA memasukan zakar (penis) milik Terdakwa TERDAKWA dalam keadaan tegang ke dalam faraj (vagina) Anak Korban SAKSI KORBAN dan Anak Korban mengatakan: "sakit", sehingga Terdakwa Ziaul Rahman memasukan kannya secara pelan-pelan lebih kurang selama 5 menit, Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan sperma.
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Alternatif Kedua

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA, bersama-sama dengan saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 04.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Gampong Baroe Kecamatan Krueng Sabee Calang Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, berdasarkan Pasal 90 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Mahkamah Syar'iah Banda Aceh berwenang mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan Terdakwa TERDAKWA, saksi SAKSI 2, saksi SAKSI 1 dan Anak SAKSI KORBAN (masih berusia 15 tahun atau setidaknya belum berusia 18 tahun), dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota New Avanza 1.3 E M/T warna Silver No. Polisi BL 1131 L berangkat dari Banda Aceh menuju rumah orang tua TERDAKWA di Gampong Baroe Kecamatan Krueng Sabee Calang Kabupaten Aceh Jaya;
- Pada Hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa TERDAKWA, saksi SAKSI 2, saksi SAKSI 1 dan Anak SAKSI KORBAN tiba di rumah orang tua Terdakwa TERDAKWA Gampong Baroe Kecamatan Krueng Sabee Calang Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 03.30 WIB, saksi SAKSI 2 mengajak Anak Korban SAKSI KORBAN untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan: *"Ayok ke kamar samping ayok kita kenta"*, namun anak korban SAKSI KORBAN menolaknya dengan mengatakan: *"ngak mau aku"* dan saksi SAKSI 2 mengajak lagi sehingga anak korban mengikuti ajakan saksi SAKSI 2 dan sesampai di kamar samping saksi SAKSI 2 membuka baju, begitu juga anak korban juga ikut membuka baju selanjutnya saksi SAKSI 2 memasukkan zakar (penis) miliknya yang dalam keadaan tegang ke dalam faraj (vagina) anak korban KORBAN dan anak korban SAKSI KORBAN mengatakan sakit, lalu saksi SAKSI 2 mencium dan memegang payudara, lalu saksi SAKSI 2 mengeluarkan sperma di samping kaki anak korban KORBAN.
- Bahwa setelah saksi SAKSI 2 melakukan hubungan badan dengan Anak Korban SAKSI KORBAN selanjutnya saksi SAKSI 1 juga mengajak Anak korban KORBAN untuk melakukan hubungan badan namun ditolak oleh Anak Korban SAKSI KORBAN dengan mengatakan: *"Ngak mau aku sudah lemas ini"*, namun saksi Yoga Putra Ardhana tetap mengajaknya lalu saksi SAKSI 1 mengunci pintu selanjutnya saksi SAKSI 1 membuka baju dan anak korban SAKSI KORBAN juga membuka baju lalu Saksi SAKSI 1 memasukkan zakar (penis) miliknya dalam keadaan tegang ke dalam faraj (vagina) anak korban SAKSI KORBAN lebih kurang 3 (tiga) menit, saksi SAKSI 1 mengeluarkan sperma;
- Selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke kamar dan mengajak Anak Korban KORBAN namun Anak Korban menolak dengan mengatakan: *"Ngak mau lagi aku"* dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjawab: *"Kalau Ngak Mau, aku pegang ini"* dan memanggil saksi SAKSI 1 dan Terdakwa TERDAKWA selanjutnya Terdakwa TERDAKWA langsung memeluk Anak Korban SAKSI KORBAN sambil meremas payudara dan saksi Yoga Putra Ardhana memegang tangan kanan serta Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memegang tangan kiri dan kaki kiri namun Anak Korban meronta-ronta karena takut ketahuan sama masyarakat akhirnya Terdakwa dan kawan-kawan melepasnya kembali Anak Korban SAKSI KORBAN;
- Pada saat hendak Anak Korban Ernita binti Zulkarnain menuju kamar untuk istirahat, Terdakwa TERDAKWA mengikuti dari belakang dan langsung mengunci pintu selanjutnya membuka bajunya dan memegang kedua tangan Anak Korban selanjutnya Terdakwa TERDAKWA memasukan zakar (penis) milik Terdakwa TERDAKWA dalam keadaan tegang ke dalam faraj (vagina) Anak Korban SAKSI KORBAN dan Anak Korban mengatakan: *"sakit"* sehingga

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ziaul Rahman memasukkannya secara pelan-pelan lebih kurang selama 5 menit, Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan sperma.

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 47/JN/2021/MS.Bna tanggal 30 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima.
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara Jarimah Nomor Register 47/JN/2021/MS.Bna atas nama Terdakwa TERDAKWA.
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

ALAT BUKTI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KORBAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa anak korban pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian bernama Zulfitri, SH dan Berita Acara Pemeriksaannya telah ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2021;
 - Bahwa anak korban dalam memberikan keterangan tidak dipaksa, dibujuk, dirayu dan tidak diarahkan oleh siapapun;
 - Bahwa anak korban mempertahankan keterangan yang telah ditandatangani dalam BAP penyidik;
 - Bahwa anak korban kenal Terdakwa melalui Whatsapp sejak bulan Maret 2021 dan juga mengenal teman-temannya yang melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban bernama Hardi Maulianto Farid Ilham, dan Yoga Putra Ardana;
 - Bahwa Terdakwa dan tiga temannya telah melakukan perbuatan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban;
 - Bahwa perbuatan itu dilakukan pada hari Kamis malam Jum'at tanggal 29-30 Juli 2021 sekitar pukul 15:30 WIB;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya di dalam rumah Terdakwa di Calang, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 tepatnya pukul 15.30 WIB, teman Terdakwa bernama Hardi Maulianto mengajak anak korban untuk jalan-jalan, lalu anak korban mengatakan mau dan memohon dijemput di depan SD Negeri Lheu Blang. Setibanya di tempat tersebut, Hardi Maulianto bersama Farid Ilham dan Terdakwa menghubungi anak korban dan mengatakan mereka sudah ada di depan SD. Kemudian anak korban langsung pergi ke depan SD dan sesampainya di sana, langsung diperintahkan oleh Hardi Maulianto untuk naik ke mobil Avanza tipe G warna abu-abu, lalu anak korban dibawa ke arah Lhoknga. Kemudian mobil berhenti di pinggir jalan untuk merokok dan anak korban berada di dalam mobil bersamaan Farid Ilham, dan pada saat itu Farid Ilham langsung mencium pipi anak korban. Anak korban mengatakan: *"jangan"* namun Farid Ilham mengatakan: *"mengapa jangan"*. Kemudian Farid Ilham langsung mencium bibir anak korban sambil meremas payudara dan anak korban menepis tangan Farid Ilham agar tidak memegang payudara akan tetapi Farid Ilham terus mencium dan meremas payudara anak korban selama lebih kurang tiga menit. Kemudian Ziaul Rahman dan Hardi Maulianto naik ke mobil dan langsung balik ke Banda Aceh dan duduk di depan warkop Nanggroe. Sekitar pukul 00.30 WIB Hardi Maulianto menyuruh anak korban sambil memaksa masuk ke dalam mobil, lalu anak korban di dalam mobil ketiduran, sampai ke gunung Geurute anak korban terbangun dari tidur dan menanyakan kepada Farid Ilham: *"mau kemana?"*, lalu Farid Ilham menjawab: *"mau ke Calang"*. Lalu anak korban mengatakan: *"enggak mau"*, karena kakak saya memesan jangan pulang telat", namun Farid Ilham mengatakan: *"kau pergi terus"*, dan di perjalanan Farid Ilham mencium terus anak korban sambil meremas payudara, akan tetapi anak korban menepis tangannya sambil mengatakan: *"jangan"* agar Farid Ilham tidak memegang lagi, akan tetapi Farid Ilham tetap mencium. Sesampainya di Calang sekitar pukul 03.00 WIB kami istirahat sebentar di dalam rumah Terdakwa, lalu pukul 03.30 WIB Farid Ilham mengatakan kepada anak korban: *"yok berhubungan badan"*, lalu anak korban menjawab: *"enggak mau"*, lalu Farid Ilham menuju ke kamar dan anak korban mengikuti di belakang Terdakwa. Sesampai di kamar Farid Ilham mengatakan kepada anak korban: *"kau buka baju"*, dan anak korban mengatakan: *"tidak mau"*, tetapi Farid Ilham memaksa terus untuk buka

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju, kemudian anak korban pasrah dan takut ditinggal di Calang, lalu anak korban membuka baju dan celana sehingga keadaan telanjang dan Farid Ilham merebahkan badan anak korban ke lantai, kemudian Farid Ilham menindih di atas badan anak korban, mengangkat kedua paha anak korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina dan anak korban merasa kesakitan sambil mengatakan kepada Farid Ilham: "sakit", kemudian Farid Ilham menggoyang-goyangkan penisnya dengan cara keluar masuk selama lebih kurang lima menit sambil meremas kedua payudara anak korban, mencium bibir hingga Farid Ilham mengeluarkan spermanya di atas paha anak korban. Kemudian sekitar pukul 05.30 WIB Yoga masuk ke kamar dan mengajak anak korban berhubungan badan dan anak korban menolak, tetapi Yoga memaksa dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam vagina selama tiga menit hingga mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban. Kemudian pada pukul 06.00 WIB Hardi Maulianto masuk kamar dan memegang tangan anak korban dan menariknya ke belakang, sehingga anak korban tidak bisa melawannya, sambil mencium leher anak korban dan Yoga memegang payudara dan menarik baju sehingga payudara anak korban keluar dan langsung dihisap oleh Yoga, sedangkan Terdakwa menarik celana anak korban dan mengatakan: "awas-awas" dan mereka bertiga mengatakan: "ayolah-ayolah" mengajak anak korban berhubungan badan dan posisi anak korban pada saat itu di dalam kamar, kemudian Yoga dan Hardi Maulianto pergi keluar kamar sedangkan Terdakwa berdua dengan anak korban berada dalam kamar dan langsung menindih badan anak korban sehingga tidak bisa melawan lagi karena sudah lemas, kemudian Terdakwa membuka paksa celana anak korban, setelah itu memasukkan penisnya ke dalam vagina sambil meremas payudara dan menghisap bibir anak korban serta menggoyangkan pinggangnya sambil keluar masuk penisnya dalam vagina selama lebih kurang empat menit hingga mengeluarkan spermanya di samping paha anak korban. Pada pukul 07.00 WIB Farid Ilham masuk lagi ke dalam kamar tempat anak korban duduk dan mengajak untuk berhubungan badan lagi dan anak korban mengatakan: "sudah lemas dan jangan ganggu saya lagi", tetapi Farid Ilham tetap membuka celana anak korban, dan mengatakan: "ini mau pulang ayo lah sekali lagi", sambil memaksa, membuka celana dan menindih badan anak korban dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam vagina sambil menggoyang-goyangnya lebih kurang tiga menit, dan mengeluarkan setengah spermanya dalam vagina dan sisanya dikeluarkan di samping

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaki anak korban. Kemudian pada pukul 08.00 Terdakwa bersama Hardi Maulianto keluar dari rumah dan menuju ke Pelabuhan Calang untuk mengirim paket, kemudian menjemput kami dan berkeliling kota Calang dan pada pukul 14.00 WIB kami pulang dari Calang menuju Banda Aceh dan sampai di Banda Aceh lebih kurang pukul 16.00 WIB lalu anak korban dihantar di depan Stadion Lhong Raya dan anak korban dijemput oleh kakak dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa anak korban tidak kenal dengan Terdakwa, kecuali setelah berada di mobil bersama mereka. Anak korban mengenal Terdakwa dari Hardi Maulianto. Anak Korban mengenal Hardi Maulianto dari Whatsapp dan nomor Whatsapp diperoleh dari medsos;
- Bahwa anak korban hanya malam itu saja ketemu dengan Hardi Maulianto. Awalnya anak korban buat status di Whatsapp, lalu dikomentari oleh Hardi Maulianto. Anak korban sudah lupa komentarnya. Setelah beberapa hari kemudian, terjadilah peristiwa ini. Agenda awalnya ke Sigli tapi akhirnya ke Calang. Hanya dengan Hardi Maulianto anak korban komunikasi. Dengan Terdakwa anak korban tidak ada komunikasi;
- Bahwa yang berinisiatif menjemput anak korban adalah Terdakwa. Mereka bertiga menjemput anak korban jam 10 malam. Anak korban mau saja sebab belum larut malam;
- Bahwa anak korban tidak meminta izin, namun memberitahukan kepada kakak anak korban. Ketika ditanya, anak korban mengatakan mau pergi sama teman;
- Bahwa anak korban tidak sering keluar malam;
- Bahwa tidak ada pikir apapun langsung masuk ke mobil Terdakwa dan ternyata ada Farid Ilham dan Hardi Maulianto;
- Bahwa ketika sampai di Lhoknga, anak korban minta pulang kepada Hardi Maulianto;
- Bahwa Farid Ilham memegang payudara anak korban di dalam mobil. Terdakwa dan Hardi Maulianto sudah keluar mobil;
- Bahwa tidak ada ancaman. Anak korban hanya mengatakan jangan pegang pegang;
- Bahwa anak korban sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa kondisi hamil anak korban telah diperiksa. Kata dokter hamil anak korban sudah 5 bulan;

2. SAKSI 2, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempertahankan keterangan yang telah ditandatangani dalam BAP penyidik;
- Bahwa menurut keterangan Ernita, jarimah yang dilakukan Ziaul Rahman dan teman-teman adalah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap korban Ernita di Calang, Kabupaten Aceh Jaya pada hari Jum'at pukul 03.30 WIB tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa para pelaku bernama Hardi Maulianto, Farid Ilham, Ziaul Rahman dan Yoga Putra Ardana sedangkan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi bernama Ernita;
- Bahwa menurut Laporan Siti Nurjannah kakak kandung dari anak korban bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB mengatakan anak korban sudah hamil, ada yang melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual kepadanya. Kemudian Saksi menanyakan siapa yang menghamili anak korban, lalu Siti Nurjannah mengatakan bahwa yang melakukan pelecehan dan pemerkosaan adalah Farid Ilham yang dipanggil Si Kriting, Yoga Putra Ardana, Ardiansyah dipanggil Si Bob dan Ziaul Rahman. Kemudian saksi menelepon anak kandung saksi yang tertua dan menyuruhnya mencari pelaku. Kemudian Yuli Afrianti bersama dengan Ikhlas Saputra pergi mencari Farid Ilham, lalu sekitar pukul 20.30 WIB saksi mendapat telepon dari Yuli Afrianti mengatakan mereka sudah menemui tiga orang pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan dan mereka sudah berkumpul di Gampong Peuniti. Kemudian saksi bersama Andri Maulana pergi ke Peuniti untuk menjumpai mereka bertiga dan sesampai di sana saksi mengatakan kepada mereka naik ke mobil dan menyatakan untuk menyelesaikan masalah yang telah dilakukan kepada anak korban. Sesampai di rumah saksi, mereka bertiga mengakui perbuatannya melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban yang disaksikan oleh ketiga yang pada saat itu disaksikan oleh ketiga orang tua dari mereka bertiga yaitu masing-masing bernama Yoga, Faris Ilham dan Ardiansyah. Kemudian ibu kandung dari Farid Ilham mengatakan akan di bawa ke rumah sakit untuk memeriksa kehamilan anak korban. Selanjutnya mereka pulang dan pada tanggal 27 Agustus 2021 saksi pergi ke Kantor Polda Aceh untuk membuat Laporan Polisi;
- Bahwa anak korban masih sekolah tapi dia minta pindah sekolah ke tempat lain yang lebih dekat ke tempat kakaknya, bukan karena ada masalah di sekolah;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan pelaku, ada proses perdamaian di Kantor Keuchik Gampong Lagang. Hasilnya orang tua Farid Ilham menjodohkan Farid Ilham dengan anak korban;
- Bahwa dibuat surat perdamaian. Isi perdamaian tersebut orang tua mereka bersedia memberikan pengobatan kepada anak korban sampai melahir-kan;
- Bahwa tidak ada permintaan uang, tapi mereka memberi uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta) untuk perobatan;
- Bahwa saksi tidak ada mengatakan kalau sudah dibayar, akan dicabut Laporan;
- Bahwa saksi melaporkan Rahmat dan Aulia tapi waktu itu anak korban belum hamil.
- Bahwa waktu di penyidik dikatakan Terdakwa tidak melakukan apa-apa. Dia hanya membawa mobil saja. Sedangkan teman-teman Terdakwa bernama Hardi, Yoga dan Farid ada melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual;

3. SAKSI 3, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian bernama Zulfitri, SH, dan Berita Acara Pemeriksaannya juga telah saksi tandatangani pada tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa saksi diberitahu oleh kakak dari anak korban bernama Nurjannah bahwa anak korban telah hamil satu bulan. Saksi mengetahui dari Laporan anak korban bahwa kehamilannya itu diperkosa oleh Farid Ilham, Yoga Putra Ardhan dan Hardi. Mengetahui berita tersebut, keluarga dan saksi ikut mencari para pelaku dan akhirnya ketemu di Neusu;
- Bahwa jarimah tersebut dilakukan dari Laporan Hardi dan kawan-kawan, jarimah tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 tengah malam di Calang. Saksi mendengar dari Laporan Farid Ilham, Yoga dan Hardi bahwa mereka mengatakan melakukan pemerkosaan dan pelecehan terhadap anak korban;
- Bahwa saksi memperoleh informasi ini pada saat keluarga anak korban datang mencari pelaku ke tempat mereka nongkrong di Neusu. Keluarga dan saksi bertemu dengan tiga pelaku lain, lalu di bawa ke rumah anak korban, sedangkan satu orang lagi tidak berjumpa sebab pulang kampung ke Calang;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna



- Bahwa menurut keterangan para pelaku tersebut, orang tersebut juga ikut melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual;
- Bahwa setelah anak korban dibawa ke rumah anak korban, lalu dipanggil orang tua mereka. Setelah orang tua mereka datang, lalu orang tua anak korban bertanya: "apakah perkara ini kita laporkan saja?", lalu dijawab orang tua Hardi: "terseher ibu saja?" terjadi perdamaian. Setelah itu perkara ini dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak mendapat keterangan bagaimana pemerkosaan tersebut dilakukan;

4. SAKSI 4, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian bernama Zulfitri, SH, dan Berita Acara Pemeriksaannya juga telah anak saksi tandatangani pada tanggal 1 September 2021;
- Bahwa anak saksi mengetahui tentang jarimah yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 posisi masih di Banda Aceh, kami berempat berencana mau mengantar paket Terdakwa ke Pelabuhan. Anak saksi mengirim pesan whatsapp kepada anak korban, lalu anak korban kami jemput dengan mobil Avanza warna silver Terdakwa dan yang menjadi sopir adalah Terdakwa. Lalu anak korban kami bawa jalan-jalan sekitar Banda Aceh sampai ke Lhoknga. Di Lhoknga anak saksi Terdakwa turun mau beli rokok. Dari Lhoknga kembali lagi ke warung kopi Nangroe. Setelah itu kami dan anak korban pergi ke Calang, Terdakwa yang menjadi sopir. Anak korban duduk di bangku tengah dengan Farid dan Yoga. Dalam perjalanan dari Banda Aceh sampai ke Lhoknga tidak ada kejadian apa apa. Jam 01.30 WIB dini hari sampai di Calang di rumah orang tua Terdakwa. Anak korban masuk ke kamar dan kami duduk-duduk di ruang tamu. Setelah jam 02.00 WIB, semuanya masuk kamar bersama anak korban. Anak korban tidur di samping Farid, lalu Yoga, Zia dan anak saksi. Setelah itu Farid dan anak korban pindah ke kamar sebelah, lalu mereka berhubungan seksual di kamar sebelah itu. Setelah Farid keluar, masuk Yoga ke kamar anak korban, selang beberapa jam masuk Terdakwa. Terdakwa terakhir melakukannya;
- Bahwa Hardi memeluk anak korban dari belakang;
- Bahwa anak korban mau Terdakwa ajak berhubungan badan;



- Bahwa di dalam mobil, Terdakwa tidak ada melakukan apapun terhadap anak korban. Di rumah orang tua Terdakwa di Calang, Terdakwa meremas payudara anak korban dan melakukan hubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa alasan saksi mengajak anak korban keluar pada malam itu ialah Anak korban buat status: "Siapa yang bisa jemput, VC", lalu anak saksi komen: "bisa, kenapa?". Anak korban mengatakan bahwa beliau sedang ada masalah dengan keluarga di rumah;
- Bahwa pada waktu ke Lhoknga, Yoga belum ada, lalu kami balik ke Banda Aceh lagi, dan akhirnya Yoga ikut. Setelah itu berangkat ke Calang;
- Bahwa Anak saksi sudah menyuruh anak korban pulang, lalu anak saksi suruh Zia dan Farid mengantarkan anak korban tersebut pulang dan anak saksi bersama Yoga menunggu di warung kopi Nanggroe. Ternyata anak korban tidak mau pulang juga. Lalu kami membawa anak korban ke Calang;
- Bahwa dalam melakukan hubungan seksual tersebut tidak ada ancaman terhadap anak korban. Anak korban mau diajak berhubungan badan;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan seksual, anak korban sudah duduk-duduk sangat berdekatan dengan Terdakwa. Anak saksi melihat mereka masuk ke dalam kamar, makanya anak saksi hanya mengira saja mereka melakukan hubungan seksual. Anak saksi tidak melihat apa yang mereka lakukan;
- Bahwa pada saat anak korban diajak masuk mobil, anak korban tidak menolak;
- Bahwa dalam melakukan hubungan seksual dengan anak korban, Terdakwa mendapat giliran ketiga;
- Bahwa pada saat Terdakwa melepas celana anak korban, anak saksi tidak mendengar kalimat penolakan dari anak korban;

5. SAKSI 1, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian bernama Zulfitri, SH, dan Berita Acara Pemeriksaannya juga telah saksi tandatangani pada tanggal 1 September 2021;
- Bahwa saksi mengetahuinya. Terdakwa didakwa dengan jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak korban bernama Ernita;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, saksi bersama tiga teman bernama Farid Ilham, Terdakwa dan Hardi Maulianto pergi ke Calang naik mobil Avanza Silver milik orang tua Terdakwa. Ketika masih di jembatan Labui ternyata di dalam mobil sudah ada anak korban bernama Ernita. Posisi duduk anak korban di barisan bangku tengah pojok kanan, sedangkan saksi duduk di pojok kiri dan di tengah Farid Ilham. Di perjalanan ke Calang, tidak terjadi apa-apa. Sekitar jam 01.30 dini hari, mobil berhenti, kemudian kami membeli minuman dan makanan di SPBU Calang, lalu berangkat lagi menuju rumah orang tua Terdakwa sekitar jam 02.00 WIB. Anak korban masuk ke kamar dan kami duduk-duduk di ruang tamu. Tidak berapa lama semuanya masuk kamar bersama anak korban. Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh tiga teman lainnya terhadap anak korban. Saksi mengetahuinya ketika di BAP di Polda bahwa Farid bersetubuh dengan anak korban. Saksi juga tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban. Saksi hanya mendengar Hardi mengatakan: *"masak kau sudah capek-capek bawa mobil gak dapat apa-apa"*. Anak korban tidak menanggapi apa-apa, dia diam saja;
- Bahwa saksi tidak ikut ke Lhoknga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada rencana ke Calang;
- Bahwa tujuan ke Calang adalah mengantar paket Terdakwa ke Simelue;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai inisiatif mengajak anak korban melakukan hubungan seksual, hanya saja Hardi mengatakan: *"masak kau sudah capek-capek bawa mobil gak dapat apa-apa"*. Setelah itu kira-kira satu jam kemudian, Terdakwa masuk ke kamar bersama anak korban;
- Bahwa di dalam BAP ada keterangan bahwa anak korban saat itu mencoba melawan dan melepaskan diri dengan cara menolak tangan saksi dan berkata: *"Jangan"* hingga beberapa kali, tapi saksi tidak mempedulikannya dan saksi meremas payudara anak korban, sedangkan Terdakwa memegang payudara anak korban dari belakang dan Hardi berada di sebelah kiri anak korban sambil memegang payudara anak korban. Keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban. Saksi mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan ketika kami di BAP di Polda;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak korban sebelumnya. Saksi baru mengenalnya ketika pergi ke Calang itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Hardi menyuruh anak korban pulang masih di jembatan Labui dari perkataan Hardi kepada saksi. Saksi tidak mendengar apa tanggapan anak korban;
- Bahwa saksi tidak bertanya mengapa anak korban ikut di dalam mobil;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan hubungan seksual, tidak juga melihat mencumbu dan meraba anak korban. Saksi hanya melihat Terdakwa memegang tangan anak korban di kamar dan teman lainnya juga melihat;

6. SAKSI 2, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian bernama Zulfitri, SH, dan Berita Acara Pemeriksaannya juga telah saksi tandatangani pada tanggal 1 September 2021;
- Bahwa saksi mengetahuinya. Terdakwa didakwa dengan jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak korban bernama Ernita;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, saksi bersama tiga teman bernama Yoga, Terdakwa dan Hardi Maulianto pergi ke Calang naik mobil Avanza Silver milik orang tua Terdakwa. Sekitar jam 01.30 dini hari, mobil berhenti, kemudian kami membeli minuman dan makanan di SPBU Calang, lalu berangkat lagi menuju rumah orang tua Terdakwa sekitar jam 02.00 WIB. Anak korban masuk ke kamar dan kami duduk-duduk di ruang tamu. Tidak berapa lama semuanya masuk kamar bersama anak korban. Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh tiga teman lainnya terhadap anak korban. Saksi mengetahuinya ketika di BAP di Polda bahwa Terdakwa bersetubuh dengan anak korban. Saksi juga tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban. Saksi memang pernah mengatakan kepada Terdakwa: *"masak kau sudah capek-capek bawa mobil gak dapat apa-apa"*. Anak korban tidak menanggapi apa-apa, dia diam saja;
- Bahwa saksi ikut ke Lhoknga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada rencana ke Lhoknga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai inisiatif mengajak anak korban melakukan hubungan seksual, hanya saja Hardi mengatakan: *"masak kau sudah capek-capek bawa mobil gak dapat apa-apa"*. Setelah itu kira-kira satu jam kemudian, Terdakwa masuk ke kamar bersama anak korban;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban. Saksi juga tidak melihat Terdakwa memeluk, mencium dan meraba

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna



payudara anak korban. Saksi hanya mengetahui Terdakwa melakukan persetujuan ketika kami di BAP di Polda. Kemudian saksi juga mendengar Hardi mengatakan kepada anak korban: "masak kau sudah capek-capek bawa mobil gak dapat apa-apa". Saksi menyimpulkan Terdakwa juga melakukan hubungan badan dengan anak korban;

- Bahwa saksi tidak mendengar adanya penolakan dari anak korban. Saksi mendengar anak korban mengatakan jangan, tapi tidak tau siapa yang dimaksudkan anak korban tersebut;
- Bahwa jawaban anak korban: "iya bentar lagi". Saksi tidak melihat dan tidak mendengar apakah Terdakwa sudah melakukan hubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa tidak ada pemaksaan supaya anak korban ikut ke Calang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

Visum Et Repertum Nomor: R/116/VIII/Kes.3.1/2021/Rs.Bhy yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Banda Aceh dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Rina Sabrina tanggal 26 Agustus 2021 yang telah diajukan bersamaan dengan berkas pelimpahan perkara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah celana warna coklat muda;
- b. 1 (satu) buah baju rajut warna abu-abu;
- c. 1 (satu) buah jilbab warna hitam bermotif abu-abu dan coklat;
- d. 1 (satu) buah mobil merek Toyota New Avanza 1.3 E M/T Minibus warna Silver Nomor Polisi BL 1131 L;
- e. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota New Avanza 1.3 E M/T Minibus warna silver Nomor Polisi BL 1131 L;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum telah menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan saksi ahli sebagai berikut:

1. SAKSI 1, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa. Saksi adalah ibu kandung dari Hardi Maulianto yang didakwa terlibat bersama Terdakwa ini;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal anak korban, namun pada saat perdamaian saksi baru mengenal anak korban dan ibu kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian tersebut difasilitasi oleh Keuchik Gampong, ibu dari anak korban meminta Rp20.000.000,- (dua puluh juta) perorang supaya kasusnya akan dicabut;
- Bahwa surat perdamaiannya ada dan saksi ikut menandatangani di hadapan Keuchik;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan uang tersebut dikarenakan saksi tidak mempunyai uang;
- Bahwa hanya dua orang saja yang menyerahkan uang yaitu orang tua dari Yoga dan Farid, masing-masing sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa isi dari surat perdamaian tersebut saksi tidak membacanya;
- Bahwa perdamaian dilaksanakan di rumah anak korban;

2. SAKSI 2, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa namun saksi mengenal anak korban yang bernama Ernita;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban di rumahnya karena saksi sering ke rumah anak korban untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi kepada ibu anak korban;
- Bahwa saksi tidak sering bertemu dengan anak korban di rumahnya dikarenakan anak korban sering pulang larut malam dan keluar dengan berganti laki-laki;
- Bahwa saksi sering melihat ketika pulang kerja lewat dari stadion, anak korban duduk di belakang tembok stadion Lhong Raya dengan laki-laki yang berbeda setiap harinya;
- Bahwa saksi melihat sendiri dan saksi mendengar cerita teman saksi yang juga bernama Aulia yang mengatakan bahwa anak korban adalah perempuan yang bisa dipakai bahkan teman saksi juga pernah memakainya dengan bayaran sebesar Rp150.000,- per malam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar dua bulan yang lalu saksi melihat anak korban di belakang stadion dengan laki-laki lain. Saksi melihatnya tidak kurang dari enam kali, termasuk di waktu malam juga. Aulia cerita kepada saksi bulan Juni 2021;

3. SAKSI 3, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna



- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa. Saksi adalah ayah dari Farid Ilham yang juga tersangkut dalam perkara yang sama;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena anak kandung saksi juga terlibat dalam kasus yang sama terhadap anak korban bernama Ernita;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal anak korban tersebut, namun pada saat perdamaian saksi baru mengenalnya dan mengenal ibu kandungnya;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah mereka didakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak korban bernama Ernita. Setelah kejadian itu ibu kandung anak korban menelepon saksi untuk perjumpa melakukan perdamaian. Dalam perdamaian tersebut juga dihadiri oleh orang tua teman-teman anak saksi yang ikut dalam masalah ini;
- Bahwa surat perdamaianya ada dan saksi ikut menandatangani di hadapan Keuchik;
- Bahwa ibu dari anak korban meminta sejumlah uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Saksi tidak menyerahkan uang sebab saksi tidak mempunyai uang;
- Bahwa hanya dua orang sudah yang menyerahkan uang yaitu orang tua Yoga dan Farid masing-masing sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa isi dari surat perdamaian tersebut ibu dari anak korban akan mencabut Laporannya dengan syarat setiap anak harus membayar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak untuk berdamai;

4. SAKSI 4, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa namun saksi mengenal anak korban yang bernama Ernita;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban ketika adanya perdamaian akibat kejadian yang dituduhkan kepada anak saksi;
- Bahwa perdamaian tersebut terjadi dikarenakan ibu kandung dari anak korban menelepon saksi dan orang tua dari teman-teman anak saksi;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi ikut menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa isi dari surat perdamaian tersebut saksi tidak membacanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian dilaksanakan di rumah korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak untuk berdamai;

5. SAKSI 5, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa. Saksi adalah Keuchik Gampung Lagang yang ikut dalam perdamaian di antara mereka;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya. Setelah adanya kejadian ini dan saksi memfasilitasi perdamaian di antara mereka, lalu saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal anak korban dan ibunya bernama Surdiana. Mereka adalah warga yang sudah lama bertempat tinggal di Gampung Lagang;
- Bahwa saksi pernah hadir dan diminta menandatangani surat perdamaian tanggal 30 Juli 2021. Pada hari itu saksi ditelepon oleh aparat gampong yang mengatakan ada permasalahan yang memerlukan perdamaian. Yang hadir pada hari itu adalah orang tua Terdakwa dan orang tua ketiga temannya dan juga hadir ibu dari anak korban. Isinya saksi kurang hafal;
- Bahwa benar ini surat perdamaian yang saksi dimaksud dan benar juga tandatangan saksi. Saksi yang mengetik surat perdamaian tersebut;
- Bahwa menurut keterangan ibu dari anak korban, keempat anak dari orang tua yang hadir itu telah melakukan perbuatan yang dilarang terhadap anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi. Saksi hanya mendapat Laporan dari ibu dari anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian serupa yang seperti ini juga kejadiannya yang menimpa anak korban. Sebelum saksi menjabat keuchik pernah mendengar ibu dari anak korban masuk penjara, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak korban masih sekolah dan di kampung dikenal sebagai anak yatim yang sering mendapat bantuan;
- Bahwa ketika terjadinya perdamaian, anak korban dan para pelaku tidak hadir;
- Bahwa benar ini adalah tandatangan saksi dan foto-foto saksi ketika dalam perdamaian tersebut. Yang saksi hafal namanya yang ada di foto itu adalah buk Surdiana, dan pak Boy Firdaus dan yang tiga lagi saksi tidak hafal namanya;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna



- Bahwa saksi mengetahui ada poin dimaksud, tapi saksi tidak melihat penyerahan uang. Saksi pernah bertanya kepada ibu dari anak korban mengenai adanya pembayaran. Beliau mengatakan: *"ada, tapi diberi hanya sepuluh juta"*. Begitu juga jawaban dari pak Boy Firdaus;
- Bahwa bukan permintaan uang, tapi perjanjian pemberian uang Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tapi realisasinya hanya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan bahwa setelah pemberian uang dimaksud, lalu dicabut Lapornya;
- Bahwa saksi melihat semuanya menandatangani surat dimaksud;

6. SAKSI AHLI (Saksi Ahli), memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa dalam qanun sudah diatur, yang dimaksud dengan khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina;
- Bahwa dalam qanun juga disebutkan bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa di dalam hukum jinayat yang terpenting adalah unsur-unsur delik tindak pidana yang didakwakan, seperti dalam pasal 47 Qanun Jinayat itu adalah melakukan pelecehan seksual. Untuk membuktikan seseorang melakukan perbuatan tersebut harus dilihat kepada unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan, yaitu setiap orang yang disebut sebagai juga sebagai subjek pelaku. Ketika disebut setiap orang, maka yang dilihat adalah apakah pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut atas dasar kemampuannya bertanggung jawab atau apakah kepadanya berlaku alasan pembenar dan pemaaf. Ketika dalam unsur tersebut dikatakan setiap orang dengan sengaja, maka yang mutlak dilakukan adalah membuktikan unsur sengaja sebagai bentuk kesalahan. Kalau dalam suatu pasal tidak disebutkan dengan kata sengaja dan langsung kepada perbuatan, maka unsur sengaja tidak perlu dibuktikan dan langsung kepada membuktikan perbuatan tersebut. Jika unsur perbuatan terbukti, maka unsur pasalnya terpenuhi. Terkait pembuktian dalam perkara jarimah, bila seseorang telah diduga melakukan suatu



tindak jarimah, cara membuktikannya adalah melihat unsur-unsur pasalnya seperti apa dan dari sisi perbuatan disesuaikan dengan unsur pasal.

Pembuktian unsur pasal ini dilakukan secara kumulatif;

- Bahwa dapat dijelaskan bahwa fungsi pasal 1 dalam sebuah undang-undang adalah membuat definisi, atau istilah-istilah atau penjelasan secara umum. Apabila suatu perbuatan disebut berulang dalam batang tubuh undang-undang tersebut, maka harus didefinisikan dalam pasal 1. Apabila ada suatu perbuatan yang disebut berulang namun tidak didefinisikan dalam pasal satu, maka langkah berikutnya dilihat kepada penjelasan pasal tersebut. Bila dalam penjelasannya juga tidak ada, maka dilihat pada pasal lain yang saling terkait. Bila dalam pasal lain tidak ada, maka harus dilihat pada prinsip-prinsip umum dari hukum pidana atau doktrin-doktrin hukum. Dalam memaknai pasal 47 perlu merujuk ke pasal 1 ke-27 yang disebutkan di tempat umum dan tidak rela, maka semuanya bahagian yang harus dibuktikan. Tempat umum adalah tempat yang dapat diakses oleh semua orang walaupun saat itu sepi tidak ada orang;
- Bahwa dapat dijelaskan dalam berhadapan dengan hal-hal seperti ini, ada dua hal yang menjadi alat ujinya, ada hal-hal yang diuji dengan itikad baik dan ada hal-hal yang diuji dengan kepatutan. Semuanya dapat dilihat ketika terjadi perbuatan pidana di tempat tertutup lalu tidak ada penolakan, maka tidak dipandang sebagai sesuai perbuatan melawan hukum. Mengenai ada tidak nya kerelaan, maka harus diuji dengan kepatutan. Hal ini sudah terkait dengan subjektifitas hakim. Kemudian, suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu ancaman kekerasan serta pemaksaan yang dilakukan, maka pasal yang didakwa tidak dapat dikategorikan pemerkosaan serta pelecehan karena setiap pasal yang di dakwaakan memiliki unsur yang jelas di dalam aturan Undang-Undang;
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa dalam membuktikan unsur pasal harus secara kumulatif, kecuali perbuatan yang disusun secara alternatif. Apabila salah satu unsur pasal tidak terpenuhi, maka hal itu dipandang sesuatu yang tidak terbukti. Unsur pasal setiap orang, dengan sengaja, di depan umum, tanpa kerelaan semua harus dibuktikan karena melekat dalam satu kesatuan;
- Bahwa untuk mengetahui seseorang itu rela atau tidak rela atau dipaksa, maka yang pertama dilihat adalah perbuatan sebelumnya dan perbuatan sesudahnya. Umpunya tidak berteriak atau lari atau seumpamanya.



Sebagaimana ahli sampaikan tadi, ada hal-hal yang mesti diuji dengan kepatutan dan ada hal-hal yang harus diuji dengan i'tikad baik;

- Bahwa ketika dilihat dari perbuatan sebelum dan sesudahnya, kemudian korban melaporkan ketidakrelaannya, maka hal itu tidak berdiri sendiri. Bila dikatakan tidak rela maka seharusnya ada perlawanan yang seimbang, seperti penolakan atau berteriak atau lainnya. Juga dilihat dari intensitas perbuatan, apakah baru pertama kali atau sudah berulang kali. Hal ini menjadi tolak ukur untuk kata rela atau tidak rela dalam ilmu pengetahuan;
- Bahwa unsur pasal tersebut harus dibuktikan secara kumulatif, kecuali apabila perbuatan itu disusun secara alternatif, maka salah satunya dapat dibuktikan maka sudah dianggap cukup. Kalau ada kata "atau" maka dianggap sebagai alternatif;
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa delik materil adalah delik yang diancam dengan pidana apabila akibatnya timbul, sedangkan delik formil adalah delik yang dengan dilakukannya perbuatan, maka dianggap sudah selesai walau pun akibatnya tidak terjadi;

KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di depan penyidik dan telah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaannya tertanggal 9 September 2021;
- Bahwa beberapa tetap Terdakwa pertahankan dan ada juga yang tidak dipertahankan sebab ketika di BAP penyidik melakukan penekanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dibujuk, dirayu oleh siapapun, namun ada ditekan dari Penyidik;
- Bahwa pada prinsipnya, prinsipnya, Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan dan tidak melakukan pelecehan seksual. Tidak benar dikatakan Terdakwa ikut membantu teman lainnya memegang tangan dan kaki anak korban. Terdakwa juga tidak mengajak anak korban untuk melakukan hubungan seksual;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan terhadap anak korban dan tidak melakukan pelecehan seksual;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui melakukan hubungan seksual dengan anak korban tapi tidak ada paksaan dan ancaman, semuanya dilakukan suka sama suka. Anak korban membuka sendiri bajunya. Anak korban tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam perjalanan Terdakwa tidak melakukan pelecehan seksual sebab Terdakwa adalah supir yang membawa mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh orang lain melakukannya. Terdakwa juga tidak mempunyai inisiatif untuk melakukan hubungan seksual, kecuali setelah Hardi mengatakan: *"masak kau sudah capek-capek bawa mobil gak dapat apa-apa"*;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 kira-kira Pukul 21.00 WIB, teman Terdakwa bernama Hardi Maulianto mengajak anak korban untuk jalan-jalan, lalu Terdakwa, Farid Ilham dan Hardi menjemput anak korban di depan SD Lhee Blang Desa Lagang Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar, kemudian kami pergi jalan-jalan sampai ke Lhoknga, di dalam mobil Farid Ilham berkenalan dengan anak korban. Kemudian Terdakwa menyetir mobil ke arah Lhoknga dan berhenti di Lhoknga untuk merokok bersama hardi, sedangkan Farid Ilham bersama anak korban tinggal di dalam mobil. Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Farid Ilham terhadap anak korban. Setelah 15 menit, kami naik ke mobil dan kembali ke Banda Aceh dan nongkrong di warkop Nanggroe. Sekitar pukul 00.30 kami berangkat ke Calang, lalu sesampainya di Calang sekitar pukul 03.00 Wib kami semua istirahat sebentar di dalam rumah milik orang tua Terdakwa, kemudian pukul 03.30 Wib Farid mengajak anak korban masuk ke kamar samping. Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan mereka di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan terhadap anak korban. Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan anak korban namun atas dasar suka sama-suka dan tidak ada ancaman dan paksaan. Tidak benar Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman terhadap anak korban sebagaimana yang ada di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa tidak mencium dan tidak meremas payudara korban;
- Bahwa yang pertama menyetubuhi anak korban adalah Farid, yang kedua Yoga dan Terdakwa yang ketiga;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari anak korban. Anak korban buka sendiri baju dan celananya. Anak korban tidak menolak;
- Bahwa sekitar satu jam setelah Yoga melakukan hubungan seksual dengan anak korban, kami juga sebenarnya siap siap mau pulang. Lalu Farid mengatakan: *"masak Zia tidak dapat, dia sudah capek bawa mobil"*. Kemudian anak korban mengatakan: *"iya, sebentar lagi"*. Ketika anak korban masuk ke kamar, anak korban main mata memberi tanda Terdakwa juga masuk ke kamar;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemaksaan apapun. Memang Hardi dan Yoga ada memegang anak korban, lalu di lepas kembali. Juga anak korban ada mengatakan: "lepasin aku... awas awas... jangan.. jangan", tapi itu sambil ketawa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat ke persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Perdamaian Tanggal 3 September 2021 yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Permohonan Pencabutan Laporan Perkara/Polisi Tanggal 11 September 2021 yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi surat Laporan Polisi Nomor: LPB/218/V/2021/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.3 dan diparaf;

FAKTA HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki bernama TERDAKWA, lahir di Empetering tanggal 28 Februari 2003, berumur 18 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mahasiswa dan bertempat tinggal di Jalan Baru Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa korban adalah seorang anak bernama SAKSI KORBAN tempat/ tanggal lahir di Lheu Blang, tanggal 03 Februari 2007, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat Gampong Lagang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dan belum menikah;
- Bahwa melalui status Whatsapp milik anak korban, akhirnya anak korban mengenal Hardi Maulianto, kemudian mengenal Terdakwa dan mengenal teman-temannya yang lain bernama Farid Ilham dan Yoga Putra Ardhana dalam perjalanan mereka menuju Calang;
- Bahwa setelah chatting melalui whatsapp pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama Hardi Maulianto dan Farid Ilham menjemput anak korban di depan SD Negeri Lheu Blang, lalu mereka pergi ke Lhoknga;
- Bahwa mobil berhenti di Lhoknga, Terdakwa dan Hardi Maulianto turun untuk memberi rokok, sementara Farid Ilham dan anak korban masih berada di

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil. Pada saat itu Farid Ilham mencium pipi sambil meremas payudara anak korban. Sekalipun anak korban melarang dan menepis tangan Farid Ilham, akan tetapi Farid Ilham tidak menghentikan perbuatannya;

- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa dan Hardi Maulianto kembali ke mobil dan mobil balik ke Banda Aceh, lalu nongkrong di warkop Nanggroe. Terdakwa bersama Farid Ilham dan Hardi Maulianto menyuruh anak korban supaya pulang, akan tetapi menurut Terdakwa, anak korban tidak mau pulang sebab ada masalah dengan orang tuanya. Menurut anak korban, ketika sampai di Lhoknga, anak korban minta pulang kepada Hardi Maulianto;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama teman-temannya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, SAKSI 2, SAKSI 1 dan Anak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota New Avanza 1.3 E M/T warna Silver No. Polisi BL 1131 L berangkat dari Banda Aceh menuju rumah orang tua Terdakwa di Gampong Baroe Kecamatan Krueng Sabee Calang Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kemudian mobil berjalan dari Banda Aceh menuju Calang dan di dalam mobil ada Terdakwa sebagai sopir, ada Hardi Maulianto, Farid Ilham dan anak korban, juga ikut serta Yoga Putra Ardhana;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, mereka tiba di rumah orang tua Terdakwa di Calang. Di rumah itulah Terdakwa merupakan orang yang mendapat giliran ketiga melakukan hubungan seksual dengan anak korban, setelah Farid Ilham dan Yoga Putra Ardhana. Menurut anak korban, Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap dirinya;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Hardi Maulianto keluar dari rumah menuju ke Pelabuhan Calang untuk mengirim paket, kemudian menjemput anak korban dan teman lainnya. Setelah berkeliling Kota Calang dan pada pukul 14.00 WIB Terdakwa dan teman-teman lainnya serta anak korban pulang dari Calang menuju Banda Aceh;
- Bahwa sampai di Banda Aceh lebih kurang pukul 16.00 WIB lalu anak korban dihantar di depan Stadion Lhong Raya dan anak korban dijemput oleh kakaknya dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa anak korban mengaku sedang dalam keadaan hamil lima bulan. Setelah diketahui oleh pihak keluarga nama-nama pelaku, maka Terdakwa dan ketiga teman lainnya dicari oleh pihak keluarga dan ditemukan sedang berkumpul di Gampong Peuniti dan di Neusu, kecuali Terdakwa sebab sedang pulang ke Calang;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan perdamaian di hadapan Keuchik Gampong Lagag dan ada perjanjian memberi uang pengobatan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun hanya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh orang tua Yoga dan Farid Ilham, masing-masing Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku melakukan hubungan seksual dengan anak korban tapi tidak ada paksaan dan ancaman, semuanya dilakukan suka sama suka. Anak korban tidak keberatan dan membuka sendiri bajunya;
- Bahwa dalam keterangannya, Terdakwa mengatakan tidak melakukan pemerkosaan terhadap anak korban dan tidak melakukan pelecehan seksual. Terdakwa tidak pernah menyuruh orang lain melakukannya. Terdakwa juga tidak mempunyai inisiatif untuk melakukan hubungan seksual, kecuali setelah Hardi mengatakan: *"masak kau sudah capek-capek bawa mobil gak dapat apa-apa"*. Farid mengatakan kepada anak korban: *"masak Zia tidak dapat, dia sudah capek bawa mobil"*. Kemudian anak korban mengatakan: *"iya, sebentar lagi"*. Ketika anak korban masuk ke kamar, anak korban main mata memberi tanda Terdakwa juga masuk ke kamar. Tidak benar Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman terhadap anak korban sebagaimana yang ada di dalam BAP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

PEMBUKTIAN JARIMAH

Dakwaan Alternatif Pertama

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Oleh karena itu, bersesuaian dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama yaitu dakwaan pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam dengan 'uqubat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berbunyi: *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus)*

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”, sedangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Berangkat dari bunyi kedua pasal tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur-unsur pasal yang mesti dibuktikan adalah: (1) unsur “setiap orang”, (2) unsur “dengan sengaja”, dan (3) unsur “melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak”;

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa defenisi “Setiap orang” dalam konteks perkara ini diatur dalam pasal 1 angka ke 38 jo pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu orang perseorangan yang beragama Islam yang berada di Aceh. Kata “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum berupa orang sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dimintakan kepadanya pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatannya. Dalam istilah Ushul Fikih, subjek hukum disebut dengan *mahkum 'alaih*, yaitu seorang mukallaf yang mempunyai sifat *ahliyat al-ada'* (cakap bertindak). Seseorang mukallaf yang dianggap cakap bertindak secara hukum harus mencapai tingkat kedewasaan (*baligh*), berakal sehat, bebas dari segala hal yang menjadi penghalang kecakapan seperti dalam keadaan tidur, gila, lupa, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama TERDAKWA dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan, ternyata ianya seorang laki-laki dewasa beragama Islam, berumur 18 tahun, yang berada di Aceh, sehat jasmani dan rohani, secara hukum dipandang cakap sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan. Dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau orang yang tidak mampu bertindak atau orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak, melakukan jarimah sebagaimana dakwaan pertama tidak cukup sebatas

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas, akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

2. Unsur "melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak".

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur "dengan sengaja", Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur "melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak" yang dipandang sebagai unsur sentral yang memerlukan konsentrasi penilaian alat bukti, selanjutnya setelah itu akan dipertimbangkan unsur "dengan sengaja" untuk melengkapi seluruh unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, pengakuan Terdakwa serta keterangan Terdakwa dan akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa SAKSI KORBAN, sebagai anak korban dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat pasal 1 angka ke 31, pasal 156 ayat (1) huruf (a), pasal 156 ayat (3), pasal 163 ayat (1), pasal 164, pasal 182 ayat (1), dan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 55 ayat (1) dan pasal 58 ayat (2), namun kedudukan anak korban sebagai saksi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain karena dianggap mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa SAKSI 2 dinilai sebagai saksi *testimonium de auditu* karena ianya tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami, atau tidak melihat secara langsung suatu peristiwa pokok perkara, melainkan hanya mengetahuinya dari keterangan anak korban. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 1 angka ke 31 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka keterangan saksi SAKSI 2 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa SAKSI 3 dihadirkan sebagai saksi yang memberatkan (*a charge*) dinilai sebagai saksi *testimonium de auditu* karena ianya tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami, atau tidak melihat secara langsung suatu peristiwa pokok perkara, melainkan hanya mengetahuinya dari keterangan keluarga anak korban. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 1 angka ke 31 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka keterangan saksi



SAKSI 3 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 4, dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat pasal 1 angka ke 31, pasal 156 ayat (1) huruf (a), pasal 156 ayat (3), pasal 163 ayat (1), pasal 164, pasal 182 ayat (1), namun secara materil keterangannya itu hanya sampai pada pengetahuan bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan seksual terhadap anak korban, tidak ada kekerasan atau paksaan atau ancaman. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 1 angka ke 31 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka keterangan saksi SAKSI 4 sepanjang yang diterangkannya itu akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1, dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat pasal 1 angka ke 31, pasal 156 ayat (1) huruf (a), pasal 156 ayat (3), pasal 163 ayat (1), pasal 164, pasal 182 ayat (1), namun secara materil saksi tersebut tidak melihat Terdakwa melakukan hubungan seksual terhadap anak korban, melainkan mengetahuinya apa yang didengarnya dari pemeriksaan Terdakwa di tingkat penyidikan di Polda. Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai inisiatif mengajak anak korban melakukan hubungan seksual, hanya saja Hardi mengatakan: *"masak kau sudah capek-capek bawa mobil gak dapat apa-apa"*. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 1 angka ke 31 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka keterangan saksi SAKSI 1, sepanjang yang diterangkannya itu akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2, dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat pasal 1 angka ke 31, pasal 156 ayat (1) huruf (a), pasal 156 ayat (3), pasal 163 ayat (1), pasal 164, pasal 182 ayat (1), namun secara materil saksi tersebut tidak melihat Terdakwa melakukan hubungan seksual terhadap anak korban, melainkan mengetahuinya dari apa yang didengarnya dari pemeriksaan Terdakwa di tingkat penyidikan di Polda. Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai inisiatif mengajak anak korban melakukan hubungan seksual, hanya saja Hardi mengatakan: *"masak kau sudah capek-capek bawa mobil gak dapat apa-apa"*. Saksi juga menerangkan tidak mendengar adanya penolakan dari anak korban. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 1 angka ke 31 Qanun Aceh Nomor 7



tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka keterangan saksi SAKSI 2 sepanjang yang diterangkannya itu akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa SAKSI 1, dihadirkan sebagai saksi yang meringankan (*a de Charge*) memberikan keterangan sebatas menjelaskan adanya perdamaian dengan keluarga anak korban yang difasilitasi oleh Keuchik Gampong Lagang. Saksi mengetahui adanya peristiwa pokok perkara ini dari keterangan keluarga anak korban ketika menghadiri perdamaian dimaksud. Saksi menerangkan bahwa dalam perdamaian tersebut ibu dari anak korban meminta uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun yang sudah menyerahkan uang yaitu orang tua dari Yoga dan Farid, masing-masing sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Oleh karena itu, keterangan saksi SAKSI 1 sepanjang mengenai hal ihwal perdamaian dengan keluarga anak korban bernilai dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa SAKSI 2, dihadirkan sebagai saksi yang meringankan (*a de Charge*) memberikan keterangan sebatas menjelaskan profil anak korban dan bagaimana pergaulannya sehari-hari. Saksi menerangkan sering melihat anak korban duduk di belakang tembok stadion Lhong Raya dengan laki-laki yang berbeda setiap harinya. Oleh karena itu, keterangan saksi SAKSI 2 sepanjang apa yang diterangkannya tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa SAKSI 3, dihadirkan sebagai saksi yang meringankan (*a de Charge*) memberikan keterangan sebatas menjelaskan adanya perdamaian dengan keluarga anak korban yang difasilitasi oleh Keuchik Gampong Lagang. Saksi mengetahui adanya peristiwa pokok perkara ini dari keterangan keluarga anak korban ketika menghadiri perdamaian dimaksud. Saksi menerangkan bahwa dalam perdamaian tersebut ibu dari anak korban meminta uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap pelaku untuk mencabut laporannya, namun yang sudah menyerahkan uang yaitu orang tua dari Yoga dan Farid, masing-masing sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Oleh karena itu, keterangan saksi SAKSI 3 sepanjang mengenai hal ihwal perdamaian dengan keluarga anak korban dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa SAKSI 4, dihadirkan sebagai saksi yang meringankan (*a de Charge*) memberikan keterangan sebatas menjelaskan adanya perdamaian dengan keluarga anak korban yang difasilitasi oleh Keuchik Gampong Lagang. Saksi mengetahui adanya peristiwa pokok perkara ini dari keterangan keluarga anak korban ketika menghadiri perdamaian dimaksud. Saksi menerangkan ikut menandatangani surat perdamaian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Oleh karena itu, keterangan saksi SAKSI 4 sepanjang mengenai hal ihwal perdamaian dengan keluarga anak korban dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa SAKSI 5, dihadirkan sebagai saksi yang meringankan (*a de Charge*) memberikan keterangan sebatas menjelaskan adanya perdamaian dengan keluarga anak korban yang difasilitasi olehnya sebagai Keuchik Gampong Lagang. Saksi mengetahui adanya peristiwa pokok perkara ini dari keterangan keluarga anak korban ketika menghadiri perdamaian dimaksud. Saksi menerangkan bahwa dalam perdamaian tersebut ada perjanjian pemberian uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi realisasinya hanya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Oleh karena itu, keterangan saksi SAKSI 5 sepanjang mengenai hal ihwal perdamaian dengan keluarga anak korban dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa bernama Dr. Dahlan Ali, SH. M.Hum., M.Kn., CPCLE., CP3LS bin M. Ali, dinilai mempunyai kapasitas dan kualitas memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan keahliannya. Ahli menerangkan sebatas pengetahuan tentang hukum pidana serta pengetahuannya mengenai pembuktian unsur-unsur pidana, sama sekali tidak berhubungan dengan peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu keterangan ahli tersebut sepanjang mengenai apa yang diterangkannya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan dinilai telah memenuhi syarat formil dan di persidangan anak korban dan Terdakwa mengatakan mengenal barang bukti tersebut yang digunakan pada saat terjadinya peristiwa sebagaimana pokok perkara ini. Oleh karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa *visum et repertum*, diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun tidak diterangkan kembali di persidangan oleh dr. Rina Sabrina binti Zulkifli sebagai dokter pemeriksa *visum et repertum* tersebut. Bukti *visum* tersebut, menurut Majelis Hakim, hanya sampai pada dugaan adanya ruda paksa tumpul, namun bukti surat ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan mesti diteguhkan alat bukti lain yang sah. Adapun bukti surat berupa Berita Acara Perdamaian, Permohonan Pencabutan perkara/Polisi dan Surat Laporan Polisi diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dinilai memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat. Secara materil, surat-surat tersebut berisikan informasi adanya perdamaian dengan pihak keluarga anak korban serta adanya kesepakatan pencabutan Laporan Polisi. Oleh karena itu, surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna



Menimbang, bahwa Pengakuan Terdakwa adalah salah satu alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 181 huruf (f) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Pengakuan Terdakwa merupakan apa yang dia nyatakan di sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan, atau dia ketahui atau dia alami sendiri. Dalam fakta hukum, Terdakwa tidak mengakui melakukan pemerkosaan terhadap anak korban, akan tetapi setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku telah melakukan hubungan seksual terhadap anak korban yang dilakukannya suka sama suka tanpa paksaan dan ancaman. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 187 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka pengakuan Terdakwa yang bukan merupakan inisiatif sendiri tidak dapat dijadikan alat bukti pengakuan telah melakukan zina sebagaimana ketentuan pasal 187 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Dengan demikian, pengakuan Terdakwa yang bukan merupakan inisiatifnya sendiri tersebut, tidak dianggap sebagai bukti sehingga tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Keterangan Terdakwa merupakan salah alat bukti sebagaimana pasal 181 huruf (g) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Keterangan Terdakwa merupakan apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya. Dalam fakta hukum, Terdakwa mengatakan tidak melakukan pemerkosaan terhadap anak korban dan tidak melakukan pelecehan seksual. Terdakwa tidak pernah menyuruh orang lain melakukannya. Terdakwa juga tidak mempunyai inisiatif untuk melakukan hubungan seksual, kecuali setelah Hardi mengatakan: *"masak kau sudah capek-capek bawa mobil gak dapat apa-apa"*. Farid mengatakan kepada anak korban: *"masak Zia tidak dapat, dia sudah capek bawa mobil"*. Kemudian anak korban mengatakan: *"iya, sebentar lagi"*. Ketika anak korban masuk ke kamar, anak korban main mata memberi tanda Terdakwa juga masuk ke kamar. Tidak benar Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman terhadap anak korban sebagaimana yang ada di dalam BAP. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan pasal 188 ayat 4 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka keterangan Terdakwa tersebut bilamana didukung alat bukti yang lain akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan seluruh alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat, tidak ditemukan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah yang mampu membuktikan adanya perbuatan



melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan jarimah pemerkosaan dalam pengertian kekerasan seksual sebagaimana ketentuan pasal 1 ke-30 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dari kekuatan bukti keterangan saksi SAKSI 4, SAKSI 1 dan SAKSI 2, dan keterangan Terdakwa terbukti bahwa hubungan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban terjadi tanpa adanya tindakan kekerasan atau paksaan atau ancaman dan dilakukan atas dasar suka-sama suka. Pendapat ini disimpulkan berdasarkan fakta hukum dimana anak korban tersebut telah diantar pulang, akan tetapi malah ikut bersama Terdakwa dan teman-temannya dengan alasan ada masalah dalam keluarganya. Lagi pula tidak ditemukan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah yang mampu membuktikan adanya pemaksaan, bujuk rayu, tipu muslihat atau serangkaian kebohongan lainnya, membujuk anak korban melakukan perbuatan cabul sebagaimana ketentuan pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk membuktikan Terdakwa melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban sebagaimana dakwaan pertama. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak" tersebut secara hukum tidak terpenuhi;

3. Unsur "dengan sengaja"

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam hal mana unsur "melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak" secara hukum tidak terpenuhi, maka unsur "dengan sengaja" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa dalam sistem pembuktian jarimah, maka segala unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa secara kumulatif (keseluruhan) mesti terpenuhi, minimal dengan kekuatan 2 (dua) alat bukti yang cukup ditambah dengan keyakinan hakim. Bahwa akan tetapi dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dakwaan pertama yang diancam dengan pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kumulasi unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa secara hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim mempertimbangkan bagian tertentu dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang perlu mendapatkan jawaban yang memadai untuk menghindari bias pemahaman yang dapat berakibat salah memahami keputusan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya halaman 13 menyebutkan: *"Mengutip pendapat Prof. Dr. Alyasa Abubakar, MA., Guru Besar Ilmu Fiqih dan Usul Fiqih yang merupakan bagian Tim Penyusun Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang disampaikan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 19/JN/2020/Ms.Banda Aceh halaman 20, bahwa pelaku yang sudah dewasa melakukan hubungan seksual dengan anak-anak tanpa ada ancaman/paksaan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina tetapi masuk dalam kategori pemerkosaan karena anak-anak menjadi korban eksploitasi. Dilakukan dengan bujuk rayu juga dikategorikan pemerkosaan, bujuk rayu dipandang sebagai ancaman halus. Kalau dilakukan secara suka sama suka tetap kategori pemerkosaan karena anak-anak adalah korban bukan sebagai pelaku";*

Menimbang, bahwa untuk konteks perkara ini, Majelis Hakim tidak setuju dengan pendapat tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak bermaksud mengurangi rasa hormat kepada Yang Amat Terpelajar Prof. Dr. Alyasa Abubakar, MA., Guru Besar Ilmu Fiqih dan Usul Fiqih yang merupakan bagian Tim Penyusun Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, akan tetapi dalam perkara ini Yang Amat Terpelajar itu tidak dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini, melainkan Dr. Dahlan Ali, SH., M. Hum., M.Kn., CPCLE., CP3LS bin M. Ali, sehingga apa yang diterangkan oleh Yang Amat Terpelajar tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan ahli;
2. Yurisprudensi, yang bermakna putusan hakim terdahulu, kemudian dijadikan patokan oleh hakim lain dalam menyelesaikan suatu perkara yang sama karena kurang jelasnya suatu undang-undang atau tidak adanya undang-undang yang mengatur masalah tersebut, namun menurut Majelis Hakim, substansi keterangan ahli dalam yurisprudensi itu di luar kapasitasnya sebagai ahli, sebab seharusnya apa yang disampaikan oleh ahli tersebut sebatas keahliannya yang diperlukan guna membuat terang suatu jarimah untuk kepentingan pemeriksaan, bukan menjelaskan perluasan makna dari unsur-

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur pasal yang didakwakan, lalu diikuti oleh hakim untuk menyatakan seseorang itu bersalah. Yurisprudensi yang semula dimaksudkan untuk mewujudkan keseragaman pandangan hukum dalam perkara yang sama, malah berpotensi kepada tidak adanya kepastian hukum. Selain itu, substansi keterangan ahli dalam yurisprudensi tersebut bertentangan dengan asas legalitas;

3. Penyelenggaraan hukum jinayat sebagaimana ketentuan pasal 2 huruf (b) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, salah satu asasnya adalah legalitas yang bermakna setiap orang yang dihadapkan ke mahkamah haruslah orang yang dianggap telah melanggar undang-undang. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: *"Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain"*. Asas legalitas ini juga diatur dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatakan: *"suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas legalitas tersebut, perlu ditegakkan Asas *Geen Straf Zonder Schuld* yang bermakna tiada hukuman tanpa kesalahan. Aturan hukum harus dipahami secara harfiah berdasarkan kata demi kata yang termaktub dalam pasal yang didakwakan, dan tidak boleh ada perubahan, pengurangan apalagi penambahan kata atau kalimat. Perluasan dan penyempitan makna dari kata atau kalimat dapat saja dimungkinkan berdasarkan perubahan qanun. Apabila diubah sesudah perbuatan itu dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan baginya. Bahwa untuk mengakomodir tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan mengedepankan pendapat ahli dalam Yurisprudensi di atas, sehingga pelaku pemerkosaan terhadap anak dapat dijerat secara hukum, maka semestinya yang dilakukan adalah menunggu adanya perubahan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat guna merevisi unsur-unsur dalam definisi pemerkosaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ke-30 Qanun Aceh tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dalam posisi melegalkan pemerkosaan terhadap anak, oleh karena itu Majelis Hakim sangat sependapat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang secara tegas melarang setiap tindakan pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Tidak ada pengecualian dalam undang-undang tersebut dan setiap pelakunya harus dihukum sesuai aturan yang sudah ditetapkan, akan tetapi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum pelakunya mesti terikat dengan tata aturan yang termaktub dalam Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat serta ketentuan terkait lainnya, dimulai dengan mengkonstruksi uraian peristiwa dalam dakwaan dengan baik, cermat dan jelas serta menerapkan pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, mungkin saja dengan pasal pencabulan atau pelecehan seksual terhadap anak umpamanya atau pasal lain sebagainya;

Menimbang, bahwa mungkin saja ada pertanyaan, apakah dengan adanya keterangan Terdakwa yang mengatakan telah melakukan hubungan seksual dengan anak korban sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dijatuhi 'uqubat hudud?. Hal ini akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang membedakan alat bukti dalam Qanun Hukum Acara Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain adanya Pengakuan Terdakwa. Alat bukti Pengakuan Terdakwa mempunyai perbedaan yang signifikan dengan alat bukti Keterangan Terdakwa yaitu pada proses lahirnya pengakuan atau keterangan tersebut. Pengakuan Terdakwa semata-mata lahir atas inisiatif sendiri, sedangkan Keterangan Terdakwa lahir setelah ditanyakan terlebih dahulu atau dimintakan kepadanya. Sesuai dengan ketentuan pasal 187 ayat 4 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pengakuan Terdakwa tidak dapat berdiri sendiri kecuali pada perzinahan dan mesti mengikuti tatacara tertentu sebagaimana ketentuan pasal 37-39 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu:

1. Pengakuan telah melakukan zina tersebut khusus dalam pemeriksaan perkara khalwat atau ikhtilath, bukan perkara lain seperti pemerkosaan;
2. Pengakuan tersebut diucapkan Terdakwa di hadapan Penyidik, lalu dicatat dalam berita acara dan diteruskan kepada hakim melalui Jaksa Penuntut Umum, atau pengakuan tersebut diucapkan Terdakwa di hadapan Jaksa Penuntut Umum, lalu dicatat dalam berita acara dan diteruskan kepada hakim;
3. Selanjutnya hakim memeriksa pengakuan tersebut dan menanyakannya kembali kepada Terdakwa apakah pengakuannya itu diteruskan atau mencabutnya. Dalam hal Terdakwa meneruskan pengakuannya, maka hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan Jarimah Zina, lalu hakim menjatuhkan 'uqubat hudud dicambuk 100 (seratus) kali;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum di atas, ucapan Terdakwa telah melakukan hubungan seksual, bukan merupakan alat bukti Pengakuan Terdakwa melainkan Keterangan Terdakwa, sebab ucapannya itu tidak lahir dari inisiatifnya sendiri, melainkan hakim menanyakannya di sidang, tidak di hadapan penyidik atau Jaksa Penuntut Umum sebelum perkara ini diperiksa. Adapun pengakuan

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan zina yang diucapkan di hadapan hakim berlaku ketentuan pasal 40 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Oleh karena itu pengakuan Terdakwa yang mengatakan telah melakukan hubungan seksual terhadap anak korban tidak bernilai sebagai alat bukti dan tidak dapat dialihkan menjadi 'uqubat hudud;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Terdakwa yang mengatakan telah melakukan hubungan seksual dengan anak korban, tidak berdiri sendiri melainkan harus didukung alat bukti sah lainnya sebagaimana ketentuan pasal 188 ayat 4 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Sekiranya berandai-andai, dimungkinkan untuk dialihkan kepada jarimah zina sehingga Terdakwa diancam dengan 'uqubat hudud, maka wajib menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang melihat perbuatan hubungan seksual tersebut benar-benar terjadi. Akan tetapi dalam perkara ini, tidak seorang pun dari saksi-saksi yang diajukan melihat perbuatan hubungan seksual itu benar-benar terjadi melainkan berdasarkan persangkaan dan dugaan belaka;

Menimbang, bahwa kembali kepada pokok perkara, oleh karena salah satu unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dakwaan pertama, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Dakwaan Alternatif Kedua

Menimbang, bahwa dalam materi dakwaan alternatif kedua, telah diuraikan peristiwa jarimah yang didakwakan, namun ternyata materi dakwaan alternatif kedua tersebut mengandung ketidakcermatan sehingga lupa mencantumkan pasal yang didakwakan. Di akhir materi dakwaan alternatif kedua tersebut tertulis: *"Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP"*. Selanjutnya materi dakwaan alternatif kedua diperbaiki dengan menambahkan pasal 47 sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana"*;

Menimbang, bahwa mengenai ketidakcermatan dalam menyusun materi dakwaan alternatif kedua tersebut telah diajukan keberatan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam eksepsi dan telah diputus dengan putusan sela dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 November 2021. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan: *"Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) mengenai dakwaan kedua yang berbunyi: "Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana", dianggap tidak jelas karena tidak menyebutkan bunyi pasal yang didakwakan. Disebabkan keberatan ini semata-mata menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan dakwaan kedua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok perkara bukan dalam bagian keberatan (eksepsi)".* Untuk hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa materi dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur jarimah sesuai ketentuan Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat yang bersangkutan. Inti dari materi dakwaan adalah tuduhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disangkakan kepada Terdakwa, apakah berbentuk dakwaan tunggal atau berbentuk dakwaan lainnya. Peranan materi dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di mahkamah dan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup hakim dalam pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan disebutkan, fungsi dakwaan tersebut dapat dikategorikan kepada 3 (tiga) bagian: (a) Bagi Pengadilan/Hakim, dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan; (b) Bagi Penuntut Umum, dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum; (c) Bagi Terdakwa/Penasihat Hukum, dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan. Begitu pentingnya peranan dakwaan tersebut dalam perkara jinayat, sehingga dibatasi dengan syarat formil dan materil. Selain syarat formil, maka suatu dakwaan dipandang telah memenuhi syarat materil apabila materi dakwaan tersebut memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang: (1) jarimah yang dilakukan, (2) siapa yang melakukan, (3) di mana dilakukan (4) kapan dilakukan (5) bagaimana jarimah tersebut dilakukan (6) akibat apa yang ditimbulkannya (delik materil), (7) apa yang mendorong Terdakwa melakukan jarimah (delik-delik tertentu) dan (8) Ketentuan-ketentuan 'uqubat yang diterapkan. Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan materi

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedang tidak terpenuhinya syarat materil menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*absolut nietig*);

Menimbang, bahwa surat tuntutan adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan Terdakwa disertai dengan 'uqubat yang minta dijatuhkan oleh hakim. Di dalam menyusun surat tuntutan, Penuntut Umum terikat pada materi dakwaan yang dibacakan pada awal sidang, karena materi dakwaan tersebut adalah dasar pemeriksaan sidang dan merupakan batas atau ruang lingkup pemeriksaan sidang. Materi dakwaan dalam suatu surat dakwaan juga menjadi dasar penilaian majelis hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hal itu, maka perbaikan materi dakwaan dalam surat tuntutan tidak dapat menutupi cacat materil. Oleh karena itu, sekalipun materi dakwaan alternatif kedua telah diperbaiki, akan tetapi Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana materi dakwaan alternatif kedua tidak memenuhi syarat materil, maka materi dakwaan alternatif kedua tersebut dinyatakan batal demi hukum (*absolut nietig*);

Menimbang, bahwa dalam putusan ini, Hakim Anggota bernama Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH., mengajukan *concurring opinion*, yaitu argumentasi hukum yang berbeda dengan hakim-hakim lainnya, namun tidak berimbis kepada perbedaan amar putusan, sebagai berikut:

- *Bahwa fungsi surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara jinayat, karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan penuntutan. Oleh karena itu tidak jarang suatu dakwaan itu disusun secara berlapis, baik dalam bentuk alternatif, subsidair, kumulatif, bahkan kombinasi. Semuanya dimaksudkan supaya Terdakwa dapat dijerat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.*
- *Bahwa semula dakwaan dalam perkara ini berbentuk alternatif. Dakwaan alternatif pertama adalah jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan telah dipertimbangkan di atas, tidak memenuhi unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama tersebut. Alih-alih ingin menjerat Terdakwa dengan jarimah pelecehan seksual, ternyata dakwaan kedua tersebut batal sebab tidak memenuhi syarat materil, karena tidak mencantumkan pasal berapa yang diterapkan terhadap Terdakwa;*

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa argumentasi hukum dalam pertimbangan putusan ini, menurut kami, terlalu meluas dan terkesan kasus ini lebih dekat kepada jarimah zina, seolah-olah bukan jarimah pemerkosaan, padahal pemerkosaan tidak berbanding lurus dengan perzinahan karena pengertian dan unsur-unsur, bahkan tatacara pembuktiannya juga berbeda-beda. Menurut kami, argumentasi hukum yang lebih mendekati adalah sekitar perbuatan yang sengaja memberi bantuan atau sengaja memberi kesempatan atau sarana untuk melakukan jarimah.*
- *Bahwa dari fakta persidangan, Terdakwa dan teman-temannya yang lain terlihat mempunyai peran yang berbeda-beda dan tidak sama. Terdakwa semula bermaksud mengantar paket ke Calang dengan kendaraan milik ayahnya, boleh jadi alasan merasa sepi atau tidak mau pergi sendiri, lalu mengajak teman-temannya Hardi Maulianto, Yoga dan Farid Ilham. Hardi Maulianto kemudian mengajak anak korban ikut bersama. Di Calang Terdakwa menyediakan rumah yang tidak lain milik ayahnya untuk tempat istirahat. Rumah tersebut menjadi sarana dimana Terdakwa dan teman-temannya melakukan hubungan seksual dengan anak korban, yang menyebabkan mereka itu didakwa dengan jarimah pemerkosaan. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan anak korban bukan kemauannya sendiri, melainkan atas suruhan Hardi Maulianto dengan mengatakan: "masak kau sudah capek-capek bawa mobil gak dapat apa-apa", lalu Farid Ilham berkata kepada anak korban: "Masak Zia nggak dapat, dia kan udah capek bawak mobil", dan dijawab oleh anak korban: "iya, sebentar lagi". Dalam hal ini kami berpendapat, bahwa Terdakwa mempunyai peran yang lain yaitu penyedia sarana dan prasarana buat temannya yang lain dalam melakukan jarimah. Tanpa adanya sarana dan prasarana tadi, hubungan seksual antara teman-temannya yang lain bahkan bagi dirinya dengan anak korban tidak akan terjadi. Artinya, bilamana keberangkatan teman-temannya bahkan Terdakwa sendiri dan anak korban menggunakan kendaraan umum, maka perbuatan dalam kendaraan itu tidak akan terwujud. Begitu juga sesampainya di Calang, bilamana mereka itu menginap di tempat umum, maka hubungan seksual itu tidak akan terjadi, sebab mereka menggunakan fasilitas umum dan mesti memperlihatkan bukti pernikahan; Bahwa kami berpendapat, peran Terdakwa adalah orang yang sengaja memberi bantuan atau sengaja memberi kesempatan atau sarana untuk melakukan jarimah sebagaimana ketentuan pasal 56 KUHP.*

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna



- *Bahwa R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan, yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (medepleger) dalam pasal 55 KUHP berarti bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu tidak boleh. Misalnya satu orang hanya melakukan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang hanya menolong tidak masuk turut melakukan (medepleger) akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (medeplightige) dalam pasal 56 KUHP. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal 123) mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan, dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu Pertama kerja sama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Inti ukuran kesatu mengenai wujud kesengajaan yang ada pada diri pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku. Bahwa ternyata dalam perannya, Terdakwa mengupayakan dengan menggunakan sarana milik orang tuanya menjadikan atau membiarkan sarana itu dijadikan oleh temannya yang lain sebagai tempat yang aman melakukan hubungan seksual dengan anak korban. Sayangnya, peran masing-masing dari mereka itu terutama peran Terdakwa dalam perkara ini tidak dikonstruksi secara rinci dalam bentuk dakwaan;*

Menimbang, bahwa kembali kepada pokok perkara, dalam hal mana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena salah satu unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, dan dakwaan alternatif kedua tidak dipertimbangkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dakwaan pertama, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana warna coklat muda, 1 (satu) buah baju rajut warna abu-abu, 1 (satu) buah jilbab warna hitam bermotif abu-abu dan coklat yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terbukti sebagai milik anak korban SAKSI KORBAN yang dipakai pada saat peristiwa tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak korban SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil merek Toyota New Avanza 1.3 E M/T Minibus warna Silver Nomor Polisi BL 1131 L dan 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota New Avanza 1.3 E M/T Minibus warna silver Nomor Polisi BL 1131 L yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang digunakan oleh Para Terdakwa membawa anak korban SAKSI KORBAN ke Calang, namun demikian berdasarkan surat bukti-bukti kepemilikan tercatat pemilik dari mobil tersebut adalah Syahril bin M. Yusuf, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Syahril bin M. Yusuf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat firman Allah swt dalam Surat al-Maidah ayat 44 yang artinya: "... jaganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Allah. Jangan kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutus dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir";

Mengingat kaedah-kaedah hukum Islam dan pasal 191 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan dakwaan alternatif kedua batal demi hukum.
2. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana didakwa dalam dakwaan pertama.
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
6. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana warna coklat muda, 1 (satu) buah baju rajut warna abu-abu, 1 (satu) buah jilbab warna hitam bermotif abu-abu dan coklat dikembalikan kepada anak korban SAKSI KORBAN, sedangkan 1 (satu) buah mobil merek Toyota New Avanza 1.3 E M/T Minibus warna Silver Nomor Polisi BL 1131 L dan 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota New Avanza 1.3 E M/T Minibus warna silver Nomor Polisi BL 1131 L dikembalikan kepada Syahril bin M. Yusuf.
7. Membebankan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa 15 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Drs. Muslim, S.H., M.A sebagai Ketua Majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH. dan Drs. Said Safnizar, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 17 Februari 2021 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Karuna Wati, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Ibsaini, SH., MH., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH.

Hakim Anggota,

Drs. Said Safnizar, M.H

Ketua Majelis,

Drs. Muslim, S.H., M.A

Panitera Pengganti,

Karuna Wati, SH